



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 335/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan sawsta di xxx, tempat tinggal di Jalan xxx, No. 102, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

xxx, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (xxx), tempat tinggal Jalan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 03 Juni 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 335/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Put. No.335/Pdt-G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 Juni 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/11/VII/2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 03 Juli 2004.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan xxx kemudian pergi ke Jakarta dan terakhir dirumah orangtua penggugat di jalan xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :xxx, berumur 8 tahun..
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal tahun 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a.Tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam.
 - b.Tergugat sering mengucapkan kata perceraian setiap kali bertengkar.
 - c.Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat kerana penghasilan tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga.
 - d. Tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi dalam menyelesaikan ,masalah rumah tangga.
 - e. Tergugat tidak beritikad baik untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik ketika telah didamaikan oleh keluarga penggugat .



- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcoakan terjadi tepatnya pada tanggal pada tanggal 06 Maret 2013, tergugat pergi ke Konter di Jalan xxx dan meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di jalan xxx.
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 keluarga penggugat merukunkan kembali penggugat dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di xxx, namun masih pisah ranjang sampai sekarang.
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 2 bulan lebih yang berlangsung sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai sekarang.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 211/11/VII/2004 tanggal 03 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama xxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik seibu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Juni 2004
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama membina rumah tangga selama 9 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 bulan lebih karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat selalu marah-marah dan dia sendiri yang pegang uangnya .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan penggugat dan tergugat sering berpisah akibat tergugat sendiri yang pegang uang ,maka setiap kali dinasehati maka keduanya kembali rukun , nanti perpisaan kali ini sudah jerah untuk merukunkan kedua belah pihak karena tergugat tidak mau merubah sipatnya, sehingga penggugat sudah tidak mau lagi bersama tergugat ..
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan/ Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Saksi kedua xxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa xxx, bertempat tinggal di jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang . dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Juni 2004
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun di rumah orang tua penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ..



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat selalau marah-marah dan dia sendiri yang pegang uangnya .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat dan tergugat bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang anak , telah pisah tempat sudah berjalan 3 bulan lebih disebabkan tergugat sering marah-marah dan sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada isterinya dan suka berkata perceraian setipa kali bertengkar

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx,umur 33 tahun,Agama Islam,pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua , Kabupaten Pinrang . dan xxx, umur 22 tahun,Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa xxx, bertempat tinggal di jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang .

Hal. 7 dari 10 Put. No.335/Pdt-G/2013/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal 28 juni 2004, bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 orang
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 3 bulan lebih disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah dan menyimpang sendiri uangnya .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Nuraeni S, S.H.,M.H. ketua majelis, Dra.Nurmiati, M.HI. dan Dra.Hj.Miharah S.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.M.Yasin,S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota, I

ttd

Dra.Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Miharah,S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nuraeni S, S.H.,M.H..

Panitera

Pengganti,

ttd

H.M.Yasin,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Redaksi	:	Rp	5000,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)